BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Email : bawaslu.gresik@gmail.com
Jalan Semarang No.12 Metropark GKB-Gresik

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 055/K.JI-06/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye;
b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Hasil Rapat Pleno ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, tanggal 24 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana pada terlampir;

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data, dan Informasi terkait dengan pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
b. Menyiapkan bahan/materi untuk kegiatan rapat terkait dengan pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
c. Menelaah, mengkaji dan menindaklanjuti hasil pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik bekerja selama 2 (Dua) bulan;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan DIPA Bawaslu Kabupaten Gresik;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,

MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Nomor : 055/K.JI-06/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 23 September 2020

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I	Ketua Bawaslu Gresik	Penasihat
2	ROFA'ATUL HIDAYAH, S.Pd	Anggota Bawaslu Gresik	Penanggung Jawab
3	ACH. NADHORI, S.E	Anggota Bawaslu Gresik	Ketua
4	MASLUKHIN, M.Th.I	Anggota Bawaslu Gresik	Anggota
5	MUHAMMAD SYAFI' JAMHARI ,S.Th.I	Anggota Bawaslu Gresik	Anggota
6	Drs. ABU HASAN, SH., MM.	Kasatpol PP Kab. Gresik	Anggota
7	LIKA NURHAYATI, S.T.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Gresik	Anggota
8	ARI AYUSBA, SE	Staff Bawaslu Gresik	Anggota
9	M. ATHOK IBNU YASAR, S.T.	Staff Bawaslu Gresik	Anggota
10	MOH. ADLIN PERKASA ALAM, S.Kom	Staff Bawaslu Gresik	Anggota
11	ABDUL HAKAM,S.HI	Staff Bawaslu Gresik	Anggota
12	ARIEF RACHMANTO, SH	Staff Bawaslu Gresik	Anggota
13	EDI SUDRAJAT, SE	Staff Bawaslu Gresik	Anggota
14	KHOIRUL UMAM	Staff Bawaslu Gresik	Anggota
15	FUJI FATUL APRILIANA, S.Psi	Staff Bawaslu Gresik	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,

MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I.